



PENETAPAN

Nomor 122/Pdt.P/2016/PA. Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Karyawan SPBU Tala Salapang, bertempat tinggal di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dalam hal ini sebagai Kuasa Insdentil Nomor W20-A1/320/HK.05/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016 bertindak untuk dirinya sendiri dan mewakili dari:

1. PEMOHON II, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Tassillu, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai.
2. PEMOHON III, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, Tempat tinggal di Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.
3. PEMOHON IV, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.
4. PEMOHON V, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut Pemohon.

Hal. 1 dari 14 hal. Pen. No.122/Pdt.P/2016/PA.Mks



Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Juni 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dibawah register perkara Nomor 122/Pdt.P/2016/PA. Mks, tanggal 15 Juni 2016 dengan mengemukakan dalil- dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 April 2016, di Makassar, ALMARHUMAH telah meninggal, yang selanjutnya disebut sebagai Almarhumah;
2. Bahwa semasa hidupnya, Almarhumah tidak pernah menikah;
3. Bahwa pada saat Almarhumah masih hidup, kedua orang tua Almarhumah lebih dahulu meninggal dunia, Ayah Almarhumah yang bernama AYAH meninggal pada tanggal 02 April 1979 sedangkan Ibu Almarhumah yang bernama IBU meninggal pada tanggal 30 Juni 2010;
4. Bahwa semasa hidupnya, Almarhumah memiliki 7 (tujuh) orang saudara yang masing-masing bernama:
 - a. PEMOHON II;
 - b. PEMOHON I;
 - c. PEMOHON III;
 - d. PEMOHON IV;
 - e. SAUDARA;
 - f. PEMOHON V;

Hal. 2 dari 14 hal. Pen. No.122/Pdt.P/2016/PA.Mks



5. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2013, saudara Almarhumah yang bernama SAUDARA meninggal dunia;
6. Bahwa semasa hidupnya saudara Almarhumah yang bernama SAUDARA pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nurma dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK;
 - b. ANAK;
 - c. ANAK;
7. Bahwa pada saat Almarhumah meninggal dunia, telah meninggalkan ahli waris yang masing-masing bernama:
 - a. PEMOHON II;
 - b. PEMOHON I;
 - c. PEMOHON III;
 - d. PEMOHON IV;
 - e. PEMOHON V;
 - f. Ahli Waris Pengganti Almarhum SAUDARA yang masing-masing bernama:
 - 1). ANAK;
 - 2). ANAK;
 - 3). ANAK;
8. Bahwa maksud dari pada permohonan Pemohon dan ahli waris lainnya ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah adalah untuk

Hal. 3 dari 14 hal. Pen. No.122/Pdt.P/2016/PA.Mks



mencairkan dana Jaminan Hari Tua pada BPJS serta pengurusan harta peninggalan Almarhumah lainnya.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhumah, yang masing-masing bernama:
 - a. PEMOHON II;
 - b. PEMOHON I;
 - c. PEMOHON III;
 - d. PEMOHON IV;
 - e. PEMOHON V;
 - f. Alhi Waris Pengganti Almarhum SAUDARA yang masing-masing bernama:
 - 1). ANAK;
 - 2). ANAK;
 - 3). ANAK;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait

Hal. 4 dari 14 hal. Pen. No.122/Pdt.P/2016/PA.Mks



dengan pekara permohonan ahli waris berdasarkan hukum Islam dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, kuasa Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Silsilah Keturunan almarhum AYAH yang dibuat oleh dan diketahui oleh Lurah Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar tanggal 21 Mei 2016, diberi kode P1;
2. Surat Kematian atas nama ALMARHUM yang dikeluarkan oleh Lurah Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar bermeterai cukup, cocok dengan aslinya diberi kode P2;
3. Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh para ahli waris ALMARHUMAH yang diketahui oleh Lurah Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, diberi kode P3;
4. Fotokop Surat Kematian AYAH No.06/75/SBR/2016 tanggal 2 Mei 2016 yang dikeluarkan Kurah Tassillu, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, bermeterai secukupnya ditempel pos, distempel pos cocok dengan aslinya diberi kode P4;
5. Fotokopi Surat Kematian IBU, Nomor 4743/189/KR/VI/2010 yang dikeluarkan oleh Lurah Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar tanggal 1 Juli 2010, bermeterai secukupnya dan cocok dengan aslinya diberi kode P5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7371091504021414 atas nama yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya diberi kode P6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7371130101990364 atas nama ALMARHUM yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya diberi kode P7;

Hal. 5 dari 14 hal. Pen. No.122/Pdt.P/2016/PA.Mks



8. Fotokopi Surat Kematian ALMARHUM Nomor 120/474.2/Kr/IV/2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar tanggal 24 April 2016, bermeterai secukupnya dan cocok dengan aslinya diberi kode P8;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing masing bernama:

1. SAKSI, 60 tahun, agama Islam, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal pemohon karena berhubungan keluarga dekat dengan pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui almarhum ALMARHUMAH meninggal pada tanggal 20 April 2016 dan semasa hidupnya alm.belum pernah menikah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi alm.ALMARHUMAH semasa hidupnya bekerja pada perusahaan Sumber Jati di Makssar;
 - Bahwa saksi mengenal kedua orangtua almarhumah ALMARHUM yaitu ayahnya bernama AYAH dan ibunya bernama IBU, keduanya telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada ALMARHUM;
 - Bahwa saksi mengetahui alm. ALMARHUMAH mempunyai saudara 6 orang yaitu PEMOHON II, PEMOHON I, PEMOHON V, PEMOHON III, PEMOHON IV dan Abd.Malik bin AYAH (almarhum);
 - Bahwa saksi mengetahui almarum Abd.Malil mempunyai 3 orang anak yaitu ANAK, ANAK dan ANAK;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Makassar adalah agar ditetapkan sebagai ahli waris untuk mengurus kelengkapan administrasi pencairan uang Dana Hari Tua pada BPJS Makassar dari alm.ALMARHUMAH;
2. SAKSI, umur 51 tahun, agama Islam, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 14 hal. Pen. No.122/Pdt.P/2016/PA.Mks



- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena berhubungan keluarga dekat dengan pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum ALMARHUMAH meninggal pada tanggal 20 April 2016 dan semasa hidupnya alm.belum pernah menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi alm.ALMARHUMAH semasa hidupnya bekerja pada perusahaan Sumber Jati di Makassar;
- Bahwa saksi mengenal kedua orangtua almarhumah ALMARHUM yaitu ayahnya bernama AYAH dan ibunya bernama IBU, keduanya telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada ALMARHUM;
- Bahwa saksi mengetahui alm. ALMARHUMAH mempunyai saudara 6 orang yaitu PEMOHON II, PEMOHON I, PEMOHON V, PEMOHON III, PEMOHON IV dan Abd.Malik bin AYAH (almarhum);
- Bahwa saksi mengetahui almarum Abd.Malil mempunyai 3 orang anak yaitu ANAK, ANAKdan ANAK;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Makassar adalah agar ditetapkan sebagai ahli waris untuk mengurus kelengkapan administrasi pencairan uang Dana Hari Tua pada BPJS Makassar dari alm.ALMARHUMAH;

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya, tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya, segala hal ikhwal yang termuat di dalam berita acara sidang, harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas.

Hal. 7 dari 14 hal. Pen. No.122/Pdt.P/2016/PA.Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 huruf (b) serta penjelasan umum alinea 2 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, pokok perkara *a quo* menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama dan secara formil dapat diterima, diperiksa dan diadili sebagai perkara volunter.

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon bersaudara kandung dengan ALMARHUMAH telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 2016 di Makassar dan dalam keadaan beragama Islam;
2. bahwa semasa hidupnya, (alm. ALMARHUMAH) tidak pernah menikah;
3. bahwa Pemohon mempunyai saudara kandung 6 orang yaitu PEMOHON II, PEMOHON I, PEMOHON V, PEMOHON III, PEMOHON IV dan Abd.Malik bin AYAH (almarhum) mempunyai 3 orang anak yaitu ANAK, ANAK dan ANAK;
4. bahwa almarhumah ALMARHUMAH semasa hidupnya berkerja pada perusahaan Sumber Jati Makassar;
5. bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah mohon untuk ditetapkan sebagai waris dari alm. ALMARHUMAH sesuai Hukum Waris Islam.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat masing masing dengan bukti P1 s.d. P8 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai silsila keturunan alm.ALMARHUMAH, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hal. 8 dari 14 hal. Pen. No.122/Pdt.P/2016/PA.Mks



Menimbang, bukti P2 merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keterangan kematian alm. ALMARHUMAH, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P3 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keterangan pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris alm. ALMARHUMAH, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P4 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan asliya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian orang tua ALMARHUMAH (AYAH), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P5 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan asliya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian IBU, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P6 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan asliya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Kartu Keluarga atas nama Ambo Dalle sebagai kepala Keluarga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P7 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan asliya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Kartu Keluarga atas nama ALMARHUM sebagai kepala Keluarga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh

Hal. 9 dari 14 hal. Pen. No.122/Pdt.P/2016/PA.Mks



karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P8 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Keterangan Kematian atas nama ALMARHUM, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bertetangga dekat dengan para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai dalil pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta sebagai berikut:

- bahwa alm. ALMARHUMAH telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 2016 di Makassar;
- bahwa semasa hidupnya alm. ALMARHUMAH tidak pernah menikah dan bekerja pada perusahaan Sumber Jati Makassar;
- bahwa Pemohon 7 orang bersaudara kandung antara lain dengan alm. ALMARHUMAH dan PEMOHON II, PEMOHON I, PEMOHON V, PEMOHON III, PEMOHON IV dan Abd.Malik bin AYAH (almarhum);
- bahwa almarhum Abd.Malik mempunyai anak 3 orang yaitu ANAK, ANAKdan ANAK;

Hal. 10 dari 14 hal. Pen. No.122/Pdt.P/2016/PA.Mks



- bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk pengurusan pencairan uang Dana Hari Tua, almarhumah ALMARHUMAH pada BPJS Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kewarisan Islam, rukun kewarisan ada tiga yaitu adanya pewaris, ahli waris dan ada harta warisan/harta peninggalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon dipersidangan, baik berupa surat surat maupun saksi-saksi, maka terbukti almarhumah ALMARHUMAH pada saat meninggal dunia tetap dalam keadaan beragama Islam, tidak pernah menikah dan ada peninggalan harta warisan berupa uang Dana Hari Tua pada BPJS Makassar sehingga secara yuridis almarhumah adalah sah menurut hukum sebagai pewaris sebagaimana maksud Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan ahli waris yang berhak dari almarhumah ALMARHUMAH, maka sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dinyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (vide Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dinyatakan bahwa, kelompok kelompok ahli waris terdiri dari beberapa bagian, yang antara lain adalah para pemohon menjadi ahli waris dari almarhum karena adanya hubungan darah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan para pemohon sebagai ahli waris sah dari pewaris almarhumah ALMARHUMAH yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 2016;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini hanya semata mata dapat dipergunakan oleh para pemohon sebagai ahli waris sah dari

Hal. 11 dari 14 hal. Pen. No.122/Pdt.P/2016/PA.Mks



almarhumah ALMARHUMAH untuk maksud mengurus pencairan uang Dana Hari Tua almarhum ALMARHUMAH pada BPJS Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan ahli waris yang berhak dari almarhumah ALMARHUMAH yang meninggal pada tanggal 20 April 2016 adalah:

2.1. PEMOHON I;

2.2. PEMOHON II;

2.3. PEMOHON III;

2.4. PEMOHON IV;

2.5. PEMOHON V;

Ahli waris pengganti almarhum Abd.Malik bin AYAH:

2.6. ANAK;

2.7. ANAK;

2.8. ANAK;

3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171.000,- (sertus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2016 Masehi bertepatan

Hal. 12 dari 14 hal. Pen. No.122/Pdt.P/2016/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 9 Syawal 1437 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar, Drs. Hanafie Lamuha sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hadidjah, M.H dan Hj.Nuraeni S.S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs.H.Abd.Rasyid P sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh kuasa pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra.Hj.Hadidjah,M.H

Drs.Hanafie Lamuha

ttd

Hj.Nuraeni S,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Drs.H.Abd.Rasyid P

Perincian Biaya:

- | | | | |
|----|--------------|-----|-----------|
| 1. | Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. | Administrasi | Rp. | 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp. | 80.000,00 |

Hal. 13 dari 14 hal. Pen. No.122/Pdt.P/2016/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Redaksi	Rp.	5.000,00
5.	Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	171.000,00

Untuk salinan:

Panitera,

Drs.H.Jamaluddin

Hal. 14 dari 14 hal. Pen. No.122/Pdt.P/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)